







Dalam menjualbelikan ikan hasil tangkapan nelayan di Kelurahan Brondong kegiatan jual beli terpusat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Adapun jual beli yang digunakan oleh mayoritas nelayan adalah sistem borongan. Sistem jual beli ikan secara borongan yaitu jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yang masih berada di atas kapal yang dilakukan tanpa ditimbang dan ditakar akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Mayoritas nelayan lebih memilih jual beli secara borongan karena mereka kesulitan dalam menjualbelikan sendiri ikan hasil tangkapannya. Sehingga jual beli tersebut menjadi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Ikan hasil tangkapan nelayan dalam satu kapal terdapat berbagai variasi jenis dan ukuran. Sehingga pemborong terlebih dahulu memeriksa sebagian ikan, yang masih berada di dalam *palkah* (tempat penyimpanan ikan) dan juga meminta informasi ikan hasil tangkapan kepada nelayan. Setelah dilakukan penaksiran dan kalkulasi harga yang sesuai dengan keseluruhan ikan. Kemudian terjadilah proses tawar-menawar antara pemborong dan nelayan hingga tercapai kesepakatan harga dan persetujuan jual beli antara kedua belah pihak.

Adapun pada jual beli borongan ada dua bentuk transaksi, pertama dengan kesepakatan perjanjian yang berisi jika setelah pembongkaran terdapat ketidaksesuaian ikan hasil tangkapan yang diperoleh, maka pemborong dapat memilih antara melanjutkan dengan meminta ganti rugi

atau membatalkan transaksi. Kedua tanpa perjanjian yang tidak menyebutkan adanya ganti rugi pada saat akad.

Akan tetapi pada transaksi tanpa perjanjian juga terjadi praktik ganti rugi sama halnya seperti transaksi yang menggunakan perjanjian, padahal diawal transaksi tidak ada perjanjian kerugian. Pada kedua transaksi tersebut sama-sama diminta *balen* untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh pemborong, setelah menjualbelikan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pihak ketiga. Adapun besarnya *balen* yang diminta yaitu berdasarkan secara sukarela dari nelayan atau sudah mematok besaran tertentu berdasarkan kadar kerugian. Dalam hal ini pemberian *balen* maksimal 50% dari total kerugian yang dialami pemborong.

Setiap kegiatan muamalah terdapat resiko, yaitu jika tidak mendapat untung berarti rugi. Resiko tersebut adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dalam setiap transaksi muamalah yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak. Sedangkan dalam hal ini pemborong meminta ganti rugi setelah adanya persetujuan jual beli, selain itu pemborong juga telah menjualbelikan ikan hasil tangkapan nelayan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait permintaan ganti rugi pada jual beli borongan dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi pada Proses Borongan Ikan Laut di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”







3. Skripsi Muhammad Taufiq yang berjudul<sup>11</sup> “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (studi kasus pada persewaan alat-alat pesta ‘mahkota indah’ kelurahan bibis karah kecamatan jambangan surabaya)” dalam skripsi ini membahas tentang praktik pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat pesta. Hasil penelitian menyimpulkan menurut hukum Islam pengambilan biaya kerugian sebelum barang sewa dikirim tidak sesuai karena tidak terjadi kerugian yang nyata. Dan biaya kerugian setelah barang sewa dikirim telah sesuai karena berdasarkan kerugian riil yang nyata. Sedangkan menurut hukum perdata permintaan kerugian tersebut telah sesuai karena telah memenuhi dua unsur yakni kerugian yang nyata dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya ilmiah di atas adalah penulis lebih fokus kepada praktik ganti rugi pada jual beli borongan ikan laut di Kelurahan Brondong. Maka dari itu penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi pada Proses Borongan Ikan Laut di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”.

---

<sup>11</sup> Muhammad Taufiq, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (studi kasus pada persewaan alat-alat pesta ‘mahkota indah’ kelurahan bibis karah kecamatan jambangan surabaya)”(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)













## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, bab ini meliputi dua sub bab bahasan, yaitu: sub bab pertama pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, teori jual beli gharar, pandangan ulama tentang jual beli borongan. Sub bab kedua pengertian *khiyār*, dasar hukum, syarat-syarat *khiyār*, macam-macam *khiyār*, hikmah *khiyār*.

Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan praktik ganti rugi pada proses borongan ikan laut, bab ini meliputi tiga sub bab bahasan, yaitu: sub bab pertama membahas tentang gambaran umum tentang Kelurahan Brondong, meliputi kondisi geografis dan keadaan demografis, kondisi sosial, ekonomi. Sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan jual beli ikan laut secara borongan. Sub bab ketiga membahas praktik ganti rugi pada proses borongan: meliputi praktik ganti

